KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 25.1.3/UN32/TU/2021

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBATASAN AKTIVITAS KAMPUS UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
7. Para Dosen
8. Para Tenaga Kependidikan
9. Para Mahasiswa

Universitas Negeri Malang

Bahwa berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Surat Edaran Rektor Nomor 12.1.8/UN32/TU/2021 Tentang Pembatasan Aktivitas Kampus untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Malang; dan
3. Surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9.1.1/UN32.II/KP/2021 Tentang Pengaturan Kehadiran Pegawai UM.

bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 berlaku perpanjangan Pembatasan Aktivitas Kampus untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Malang;
2. Tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021: (a) dosen wajib bekerja dari rumah kecuali ada penugasan khusus dari pimpinan dan (b) dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan

yang bekerja di kantor setiap hari dibatasi hanya 25% dari jumlah pegawai, kecuali satuan pengaman dan tenaga kebersihan.

3. Dalam kurun waktu sampai dengan 8 Februari 2021 (a) dilarang melakukan perjalanan keluar kota/daerah, (b) Kegiatan konstruksi dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, (c) Kegiatan sosial budaya di fasilitas umum ditiadakan, (d) Universitas Negeri Malang melaksanakan disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Covid-19 yang telah ditetapkan, dan (e) Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
4. Mulai tanggal 9 Februari 2021 dosen tetap bekerja dari rumah **kecuali** yang mendapatkan tugas khusus dari pimpinan atau sedang melaksanakan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat bekerja dengan tetap mengikuti protokol COVID-19.
5. Terkait butir 2, Pimpinan Unit dimohon mengatur teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan (a) tugas-tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah, dan (b) situasi dan kondisi terbaru terkait penyebaran virus Corona (Covid-19).
6. Hal lain yang belum termasuk dalam Edaran ini akan ditetapkan kemudian.
7. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

25 Januari 2021
Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
REKTOR

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002